



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN IZIN PENGGUNAAN
SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan maka perlu adanya sistem pemberian izin yang cepat dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Izin Penggunaan Sarana dan Prasarana Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan ...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Berita Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN IZIN PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, melimpahkan kewenangan penandatanganan izin penggunaan sarana dan prasarana olahraga kepada Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan.

Pasal 2

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. izin penggunaan stadion Untung Suropati;
- b. izin penggunaan Gedung Olahraga Untung Suropati;
- c. izin penggunaan Lapangan Wijaya; dan
- d. izin penggunaan Lapangan Tenis Gradika.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan berkewajiban:

- a. menetapkan kelengkapan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi perizinan;
- b. menandatangani perizinan yang telah dilimpahkan;
- c. memperhatikan kelancaran proses perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. melaporkan pelaksanaan kewajiban kepada Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Juli 2017

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 21 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 28